BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 280 /KPTS/VIII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1432 H/2011 M

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa khususnya pada bulan suci Ramadhan dan menyampaikan informasi pembangunan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis serta menerima masukan dari masyarakat Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 1432 H/2011 M;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 1432 H/2011 M yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 1432 H/2011 M, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri dari Tim Safari Ramadhan Bupati Bengkalis dan Tim Safari Ramadhan Wakil Bupati Bengkalis yang akan melakukan kunjungan ke Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HARMONISASI

KABAG HUKUM	
KASUBBAG. PER-UU	

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 280 / KPTS / VIII / 2011
TANGGAL : 29 JULI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 1432 H/2011 M

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PEMBINA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
5.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
6.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN KEAGAMAAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
7.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
8.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN PENDIDIKAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
9.	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SUB BAGIAN PENGUMPULAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PEMBERITAAN PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	STAF PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA	
13.	STAF PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH